



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dibiayai antara lain dari Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain dalam bentuk dan mekanisme Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 526);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perseroan terbatas lainnya.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang bertempat kedudukan di Palembang dan berkantor pusat di Jalan Gubernur H.Achmad Bastari, No. 7, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

BAB II...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan disertakan/disetor kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban;
 - d. Divestasi; dan
 - e. Pengawasan
- (2) Tata cara penambahan dan pengurangan penyertaan modal dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III...

BAB III
HASIL USAHA
Pasal 6

- (1) Pembagian keuntungan (laba) atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah dihitung secara proporsional berdasarkan modal yang dimiliki pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Besarnya laba bersih ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada orang/badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Perkembangan usaha, target dan realisasi sesuai rencana kerja tahunan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal.
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal **28** November 2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

~~HERLAMALINDO~~

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal **30** November 2016

SEKRETARIS DAERAH
~~KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,~~

dto

ROBBY KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR **8**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9/PALI/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber penghasilan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

II. PASAL DEMI ASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manfaat investasi dan terukur bagi Pemerintah daerah:

1. Keuntungan berupa deviden dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

2. Keuntungan berupa jasa/bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan, dan/atau;
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR NOMOR 8